



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437 / 614 /2011**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 437/614/2011, tanggal 4 April 2011 kepada Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal: Kelompok Bermain dan SPS “HARAPAN IBU” dapat diberikan izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.
b. Bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Pemalang Nomor : 421.1/62/2011 tanggal 29 Januari 2011 tentang Rekomendasi Pendirian KB dan SPS “HARAPAN IBU”
b. Surat dari Ketua Penyelenggara KB dan SPS “HARAPAN IBU”

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
PERTAMA	:	
Nama Lembaga		: SPS “HARAPAN IBU”
Pimpinan/ Penanggung Jawab		: DESSY LAKSANI, A.Md
Edukatif		
Pemilik/ Penyelenggara Yayasan		: TP PKK KEL. MULYOHARJO
Bentuk Jenis Pendidikan		: SATUAN PAUD SEJENIS
Alamat		: Jl. Mandala RT. 06 RW.19
Desa/ Kelurahan		: Mulyoharjo
Kecamatan		: Pemalang

KEDUA	:	Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 4-4-2011 s.d 4-4-2016
KETIGA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib memberikan layanan yang prima (efektif, efisien, akuntabel dan transparan kepada masyarakat dibidang PAUD Non Formal; 2. Wajib melakukan koordinasi antar Pendidik, Pengelola/ Penyelenggara dengan Orang Tua/Keluarga Anak Didik, Masyarakat sekitar dan sektor/Unit kerja terkait; 3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generil, yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologi dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak; 4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian; 5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan ; 6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
KEEMPAT	:	Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 4 April 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG



Drs. SAPARDI, Msi

Pembina Utama Muda

NIP. 19600810 198603 1 016

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI;
3. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa-Tengah
Cq.Bidang PNF-PT
4. Kepala UPP Kecamatan Pemalang
5. Ketua Himpaudi Kabupaten Pemalang;
6. Ketua PC Himpaudi Kecamatan Pemalang;
7. Arsip

